

BAB IV

PENUTUP

4.1. Simpulan

Hasil penelitian memperlihatkan adanya figur atau tokoh politik yang membuat kecenderungan terjadinya praktik *shadow state* di dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota Tegal pada masa kepemimpinan Siti Masitha-Nursoleh.

Adanya praktik *shadow state* dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota Tegal lebih mengarah kepada upaya penguasa (baik Kepala Daerah yang memiliki legalitas untuk menjalankan pemerintahan maupun pihak diluar pemerintahan yang tidak memiliki legalitas untuk mengatur pemerintahan) untuk merubah struktur birokrasi sesuai dengan kehendaknya. Hal tersebut bertujuan agar kepentingan-kepentingan Siti Masitha dan elit politik yang ada dalam lingkaran fenomena *shadow state* dapat dilaksanakan. kepentingan-kepentingan tersebut diantaranya adalah kepentingan ekonomi untuk memperkaya diri dan kepentingan politik untuk melanggengkan kekuasaan.

Untuk mencapai tujuan dari kepentingan ekonomi tersebut, Amir Mirza sebagai aktor dalam praktik *Shadow State* dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Tegal kerap melakukan premanisme proyek terhadap proyek-proyek yang ada, baik dilingkungan pemerintahan maupun diluar pemerintahan.

Sedangkan untuk mencapai tujuan politik, Siti Masitha dan Amir Mirza menggunakan birokrasi yang telah mereka susun sebagai kendaraan politik untuk melanggengkan kekuasaan. Siti Masitha dan Amir Mirza menggunakan birokrasi untuk mengkampanyekan keduanya sebagai salah satu calon Walikota Tegal untuk Pilkada Kota Tegal yang akan diselenggarakan pada tahun 2018 mendatang.

4.2.Rekomendasi

1. Dalam penelitian ini, peneliti melihat bahwa Walikota Tegal tidak memberi batasan peran kepada figur yang diindikasikan sebagai aktor *shadow state* dalam Pemerintahan Kota Tegal. Jika memang hadirnya figur tersebut hanya sebagai penasihat, maka tidak seharusnya Walikota memberi tempat kepada figur yang bersangkutan untuk secara langsung mengatur jalannya pemerintahan.
2. Dalam penelitian ini, peneliti tidak melihat peran Inspektorat sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan tindakan penyelewengan kekuasaan yang dilakukan Walikota. Oleh karena itu, diharapkan agar Inspektorat dapat melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik sesuai dengan tupoksinya. Sehingga permasalahan-permasalahan yang ada dalam tubuh pemerintahan dapat diatasi dengan baik.
3. Merekomendasikan kepada walikota agar bersedia melaksanakan putusan PTUN Semarang, baik terkait sengketa dengan PNS maupun

sengketa dengan Direktur PDAM. Karena, secara tidak langsung, walikota sama saja melanggar sumpah janji jabatan saat pelantikan. Yaitu Kepala Daerah akan melaksanakan aturan hukum dan aturan perundangan.